



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

SEKRETARIAT DAERAH

Alamat : Jln. Lawu No.385 B Karanganyar Telepon (0271) 495039 Faks. (0271) 495590
Website : www.karanganyarkab.go.id E-mail : setda@karanganyarkab.go.id Kode Pos 57712

LAPORAN

Kepada Yth : Kabag Hukum
Melalui : Kasubag Perundang-Undangan *ST*
Tanggal : 18 November 2021
Perihal : Laporan Hasil Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup.

DISPOSISI	URAIAN
1	2
<i>Pak W - Disampaikan - Saran / masukan - yg disampaikan - untuk penyusunan - draft Perda - draft Perda - dan lainnya</i>	Dengan hormat kami laporkan hasil Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup, yang diadakan pada hari Senin, tanggal 27 Desember 2021 pukul 10.00 WIB, yang bertempat di Ruang Podang 2 Setda Karanganyar. Dalam acara tersebut didapat masukan untuk draf Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagai berikut: 1. Pak Harjono- Tasikmadu a. Pasal 3, penanggulangan dan pencemaran dari kegiatan kebakaran dan kegiatan industry pencemaran tanah; b. Pasal 4 huruf b, KLHS tata ruang, banyak pabrik yang tidak ada persetujuan lingkungannya. 2. Pak Sularno- Kebakkramat a. Saran untuk file bahan KP dikirim 2 hari sebelum acara; b. Tambah materi mengenai pemulihan tanah; c. Pasal 17, Pasal 22, dan Pasal 27 tata penulisan. 3. Pak Winardi-DLH a. Dana Penjaminan- Restorasi Lingkungan- Pasca operasional, ditambah di Pasal 3; b. Ada beberapa KBLI yang tidak masuk di sistem OSS-pendelegasian di dalam Perda atau Perbup; c. BAB X Hak dan Kewajiban untuk kerusakan Lingkungan Hidup dan LB3 belum masuk, agar ditambahkan.

4. Lilil- DPMPTSP

- a. Pasal 15 ayat (2) – sistem ini melekat di NIB atau di sistem informasi Lingkungan Hidup;
- b. Untuk SPPL/ UKL-UPL yang KBLnya terdaftar di sistem atau tidak.

5. Putri-DLH

- a. 16 (1) tanda baca;
- b. Materi tentang udara dan tanah masih kurang di Raperda ini.

6. Pak Widhi

- a. Agar KLHS dijelaskan detail;
- b. Ada pembagian yang jelas KLHS milik siapa, Kehayati milik siapa;
- c. Pengawasan masih general sekali;
- d. Perbandingan perda lama dan perda baru, mana yang efektif dan mana yang tidak, mana yang sesuai dengan aturan terbaru;
- e. DPMU di Ketentuan Umum ada tidak, cek lagi;
- f. Udara- inventarisasi isinya apa;
- g. Ekosistem- kehayati- kemanfaatan- budaya lokal, budaya yang perlu dilindungi;
- h. Perubahan iklim;
- i. Dalam mengelola tidak hanya “melindungi”;
- j. SDA- Konservasi, pemanfaatan.

7. Pak Prab

- a. Sistem informasi- agar pola pemantauan terintegrasi, informatif dan bersifat publis;
- b. Potensi- sistem informasi- melalui pengelola monitoring anggaran. Mapping-spasial akibat terintegrasi dengan pusat.
- c. SDA- SOP tentang masalah pengrusakan lingkungan;
- d. Sistem informasi daya dukung lingkungan belum ada;
- e. Obyek pencegahan harus lebih detail;
- f. Ada rambu-rambu pengembangan jasa lingkungan.

Demikian untuk menjadikan pemeriksaan selanjutnya mohon arahan.

Yang Melaporkan,



Maya Padilah, S.H.
NIP. 19961206 202012 2 010